



Ringkasan Informasi  
Produk Asuransi Tambahan  
Dan Layanan (RIPLAY UMUM)

ASURANSI TAMBAHAN

# GMS

Generali Medical Solution

Generali Medical Solution merupakan Asuransi Tambahan Kesehatan yang menawarkan pilihan Pertanggungungan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan Anda.



## Solusi pertanggunggunaan Kesehatan Lengkap untuk Anda dan Keluarga

Saat ini, kami percaya bahwa pertanggunggunaan kesehatan menjadi hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang dalam menunjang perencanaan finansial yang telah dibangun agar tetap berjalan walaupun terjadi risiko yang dapat menghambat perencanaan tersebut.

Generali Indonesia menghadirkan Asuransi Tambahan **Generali Medical Solution** yang dapat dipilih oleh nasabah dalam merencanakan pertanggunggunaan Kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Asuransi Tambahan **Generali Medical Solution** memberikan pertanggunggunaan Kesehatan menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

## Apa yang menjadi keunggulan produk Asuransi Tambahan Generali Medical Solution?



Flexible Solution



Excellent Solution



Experienced Solution

# KEUNGGULAN



## FLEXIBLE SOLUTION

- Pembayaran biaya perawatan sesuai tagihan dengan fasilitas *cashless* di jaringan rumah sakit rekanan.
- Beragam pilihan *PLAN* berdasarkan wilayah pertanggung jawaban dengan cakupan sampai seluruh dunia.
- Manfaat rawat inap yang komprehensif disertai dengan manfaat di luar wilayah pertanggung jawaban



## EXCELLENT SOLUTION

- Biaya dokter umum dan spesialis tanpa maksimal kunjungan per hari.
- Manfaat pembedahan termasuk protesis dan implant serta transplantasi organ.
- Manfaat konsultasi psikiatri rawat jalan.
- Manfaat anggota tubuh artifisial
- Biaya Tindakan bedah rekonstruksi payudara.
- Manfaat rehabilitasi pasca stroke.
- Manfaat *hemodialysis*.
- Manfaat *one day surgery*.
- Biaya Akupuntur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok.
- *Booster* Batas Tahunan dengan tambahan bonus *Booster* sampai dengan 50% dari limit *Booster* awal.
- Biaya perawatan kanker termasuk pemeriksaan remisi kanker :
  - *Radiotherapy*
  - *Targeted therapy*
  - *Immunotherapy treatment*
  - *Hormonal therapy*
  - *Oral chemotherapy*
  - *Non-oral chemotherapy*
- *Renewal Benefit Bonus* yang tersedia pada Plan Titanium dan Infinite



## EXPERIENCED SOLUTION

- Dilengkapi dengan berbagai layanan yang mempermudah Anda

# FITUR UMUM PRODUK

Penanggung	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)
Nama Produk	GMS – Generali Medical Solution
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Deskripsi Produk	<p>Asuransi Tambahan <b>Generali Medical Solution</b> adalah produk Asuransi Tambahan (<i>rider</i>) yang memberikan penggantian biaya perawatan bagi Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) dengan periode pertanggungansan sampai Tertanggung berusia 95 tahun.</p> <p><b>Generali Medical Solution</b> memiliki rancangan khusus, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat rawat inap di luar area pertanggungansan.</li><li>• Pilihan Kamar &amp; Akomodasi dari 2 tempat tidur hingga 1 tempat tidur.</li><li>• Pembayaran Manfaat Sesuai Biaya Tagihan.</li><li>• Pertanggungansan sampai dengan usia 95 tahun.</li><li>• Limit tahunan hingga Rp40.000.000.000</li><li>• Limit <i>booster</i> hingga Rp60.000.000.000</li></ul>
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemegang Polis : 18 – 90 tahun</li><li>• Tertanggung, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tertanggung Utama : 31 hari – 70 tahun</li><li>○ Tertanggung Tambahan (jika ada) – Pasangan : 18 – 70 tahun</li><li>○ Tertanggung Tambahan (jika ada) – Anak : 31 hari – 17 tahun</li></ul></li></ul>
Uang Pertanggungansan	<p>Minimum : <b>GOLD Standard</b> dengan batas kamar standar terendah dengan tempat tidur atau Rp500.000/hari, mana yang lebih besar</p> <p>Maksimum : <b>INFINITE Suite</b> dengan batas kamar standar terendah dengan 1 tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp10.000.000/hari, mana yang lebih besar</p>
Masa Pertanggungansan	Sampai dengan Tertanggung berusia 95 tahun
Biaya Asuransi Tambahan	Biaya Asuransi Tambahan dibebankan setiap Ulang Bulan Polis selama Masa Pertanggungansan dengan besaran sesuai dengan Usia dan <i>PLAN</i> pilihan Anda. Pembayaran Biaya Asuransi Tambahan akan dilakukan melalui penarikan unit dana investasi secara bulanan yang meningkat seiring bertambahnya Usia Tertanggung.

# FITUR UMUM PRODUK

## Manfaat Asuransi Tambahan

### MANFAAT RAWAT INAP DI LUAR WILAYAH PERTANGGUNGAN

Manfaat apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) dirawat inap di rumah sakit yang terletak di luar wilayah pertanggungan, maka Penanggung akan menanggung secara proporsional biaya rawat inap sesuai ketentuan setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan pengobatan, biaya yang dikecualikan dalam Ketentuan Khusus dan dengan memperhatikan batas maksimum penggantian

### MANFAAT RAWAT INAP

Manfaat apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) dirawat inap di rumah sakit yang terletak di dalam wilayah pertanggungan, maka Penanggung akan menanggung biaya rawat inap sesuai dengan ketentuan rencana manfaat rawat inap dan tagihan wajib yang timbul pada rawat inap minimal 8 (delapan) jam dengan kejadian terus menerus.

### MANFAAT RAWAT JALAN

Manfaat apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) melakukan pengobatan rawat jalan maka, Penanggung akan menanggung biaya rawat jalan sesuai dengan ketentuan rencana manfaat rawat jalan.

### MANFAAT TAMBAHAN

Manfaat yang diberikan kepada Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) berupa manfaat tertentu sesuai dengan ketentuan rencana manfaat tambahan.

Manfaat tambahan yang dimaksud adalah:

- Manfaat anggota tubuh artifisial.
- Manfaat biaya tindakan bedah rekonstruksi payudara.
- Manfaat evakuasi medis darurat

### MANFAAT KESEHATAN (WELLNESS BENEFIT)

Manfaat yang diberikan kepada Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) berupa manfaat untuk kesehatan sesuai dengan ketentuan rencana manfaat kesehatan.

Manfaat kesehatan yang dimaksud adalah:

- Manfaat biaya konsultasi dan obat-obatan
- Manfaat Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan *Wellness Benefit* (MCU).

# FITUR UMUM PRODUK

PLAN Coverage	Penjelasan	Tertanggung Yang Dapat Mengambil Manfaat Ini			
		Tertanggung Utama	Tertanggung Tambahan (jika ada) Pasangan	Tertanggung Tambahan (jika ada) Anak	Tertanggung Tambahan (jika ada) Orang Tua
Coverage 55	Paket manfaat asuransi kesehatan yang di cover sampai dengan usia 55 tahun.	✓	✓	X	X
Coverage 65	Paket manfaat asuransi kesehatan yang di cover sampai dengan usia 65 tahun.	✓	✓	X	X
Coverage 75	Paket manfaat asuransi kesehatan yang di cover sampai dengan usia 75 tahun.	✓	✓	X	X
Coverage 85	Paket manfaat asuransi kesehatan yang di cover sampai dengan usia 85 tahun.	✓	✓	X	X
Coverage 95	Paket manfaat asuransi kesehatan yang di cover sampai dengan usia 95 tahun.	✓	✓	X	X
Coverage 25	Paket manfaat asuransi kesehatan yang di cover sampai dengan usia 25 tahun.	X	X	✓	X

## RISIKO ASURANSI TAMBAHAN

- Risiko Kredit**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada). Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Risiko Operasional**  
Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Kami.
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.
- Asuransi menjadi batal** apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau hal lainnya.
- Asuransi menjadi batal** saat Anda tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati Masa Leluasa pembayaran Premi (*grace period*).
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim** yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.

# TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GMS

\*Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Jadwal Manfaat	Deskripsi	GOLD Standard	GOLD Superior	GOLD Deluxe	GOLD Suite
<b>Wilayah Asuransi</b>					
Indonesia					
Batas Tahunan		1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000
Batas Seumur Hidup		4.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	20.000.000.000
<b>Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Asuransi</b>					
Indonesia		100%	100%	100%	100%
Asia <sup>1</sup> ) (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		60%	60%	60%	60%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong		20%	20%	20%	20%
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat		Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
Seluruh Dunia		Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
<b>Manfaat Rawat Inap</b>					
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 500.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 750.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 1.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 5.000.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan			
Biaya Dokter Umum					
Biaya Dokter Spesialis					
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya					
Manfaat Tindakan Bedah Protesis & Implant Transplantasi					
Biaya Ambulan		Sesuai Tagihan			
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap				
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun				
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>					
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap. dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap				
a. Konsultasi dan Obat-obatan b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik c. <i>Physiotherapy dan/atau ultrasound</i>	Per Hari	250.000	500.000	500.000	Sesuai Tagihan
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya physiotherapy dan/atau ultrasound berakhir	Tidak berlaku			15.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap				15.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: • <i>Radiotherapy.</i> • <i>Targeted therapy.</i> • <i>Immunotherapy treatment.</i> • <i>Hormonal therapy.</i> • <i>Oral chemotherapy &amp; non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	100.000.000	150.000.000	200.000.000	Sesuai Tagihan
Biaya Cuci Darah		Sesuai Tagihan			
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun polis	5.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun polis	Tidak berlaku			Sesuai Tagihan
Biaya Pembedahan Pulang Hari	termasuk rawat jalan 30 hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan				
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan		Sesuai Tagihan			
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan				
<b>Manfaat Tambahan</b>					
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	Tidak berlaku			275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara					
Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Tidak berlaku			Berlaku

# TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GMS

\*Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Jadwal Manfaat	Deskripsi	DIAMOND Superior	DIAMOND Deluxe	DIAMOND Suite
<b>Wilayah Asuransi</b>		<b>Asia<sup>1)</sup> (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)</b>		
Batas Tahunan		3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000
Batas Seumur Hidup		9.000.000.000	9.000.000.000	20.000.000.000
<b>Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Asuransi</b>				
Indonesia				
Asia <sup>1)</sup> (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		100%	100%	100%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong		30%	30%	30%
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat		20%	20%	20%
Seluruh Dunia		Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
<b>Manfaat Rawat Inap</b>				
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 750.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 1.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 1.500.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan		
Biaya Dokter Umum				
Biaya Dokter Spesialis				
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya				
Manfaat Tindakan Bedah				
Protesis & Implant				
Transplantasi				
Biaya Ambulan				
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap	750.000	750.000	Sesuai Tagihan
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun	700.000	700.000	1.250.000
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>				
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap	Sesuai Tagihan		
a. Konsultasi dan Obat-obatan				
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
c. <i>Physiotherapy dan/atau ultrasound</i>	Per Hari			
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya <i>physiotherapy dan/atau ultrasound</i> berakhir	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: • <i>Radiotherapy.</i> • <i>Targeted therapy</i> • <i>Immunotherapy treatment.</i> • <i>Hormonal therapy.</i> • <i>Oral chemotherapy &amp; non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	Sesuai Tagihan		
Biaya Cuci Darah				
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun polis	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun polis	Sesuai Tagihan		
Biaya Pembedahan Pulang Hari	termasuk rawat jalan 30 hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan			
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan				
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan			
<b>Manfaat Tambahan</b>				
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara		Sesuai Tagihan		
Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Berlaku		



# TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GMS

\*Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Jadwal Manfaat	Deskripsi	PLATINUM Superior	PLATINUM Deluxe	PLATINUM Suite
<b>Wilayah Asuransi</b>			<b>ASIA</b>	
Batas Tahunan		5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
Batas Seumur Hidup		25.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000
<b>Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Asuransi</b>				
Indonesia				
Asia1) (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		100%	100%	100%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong				
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat		60%	60%	60%
Seluruh Dunia		30%	30%	30%
<b>Manfaat Rawat Inap</b>				
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 1.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 1.500.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 2.500.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun			
Biaya Dokter Umum				
Biaya Dokter Spesialis				
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya				
Manfaat Tindakan Bedah			Sesuai Tagihan	
Protesis & Implant				
Transplantasi				
Biaya Ambulan				
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap			
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>				
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap			
a. Konsultasi dan Obat-obatan				
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
c. <i>Physiotherapy dan/atau ultrasound</i>	Per Hari			
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya physiotherapy dan/atau ultrasound berakhir	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: • <i>Radiotherapy.</i> • <i>Targeted therapy</i> • <i>Immunotherapy treatment.</i> • <i>Hormonal therapy.</i> • <i>Oral chemotherapy &amp; non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker			
Biaya Cuci Darah				
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun polis	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun polis			
Biaya Pembedahan Pulang Hari	termasuk rawat jalan 30 hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan			
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan				
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan			
<b>Manfaat Tambahan</b>				
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara				
Manfaat Evakuasi Medis Darurat			Sesuai Tagihan Berlaku	

# TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN GMS

\*Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Jadwal Manfaat	Deskripsi	TITANIUM Suite	INFINITE Deluxe	INFINITE Suite			
<b>Wilayah Asuransi</b>		Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia				
<b>Batas Tahunan</b>		15.000.000.000	30.000.000.000	40.000.000.000			
<b>Batas Seumur Hidup</b>		45.000.000.000	45.000.000.000	60.000.000.000			
<b>Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Asuransi</b>							
Indonesia							
Asia1) (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		100%	100%	100%			
Singapura, Jepang, dan Hong Kong							
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat							
Seluruh Dunia		60%					
<b>Manfaat Rawat Inap</b>							
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 3.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 5.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau 10.000.000/hari mana yang lebih besar			
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan					
Biaya Dokter Umum							
Biaya Dokter Spesialis							
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya							
Manfaat Tindakan Bedah Protesis & Implant Transplantasi							
Biaya Ambulan		Sesuai Tagihan					
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap						
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun				1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>							
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap						
a. Konsultasi dan Obat-obatan b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik c. <i>Physiotherapy dan/atau ultrasound</i>		Sesuai Tagihan					
	Per Hari						
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya physiotherapy dan/atau ultrasound berakhir	30.000.000	60.000.000	60.000.000			
Konsultasi Psikiater Rawat jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap	30.000.000	60.000.000	60.000.000			
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: • <i>Radiotherapy.</i> • <i>Targeted therapy</i> • <i>Immunotherapy treatment.</i> • <i>Hormonal therapy.</i> • <i>Oral chemotherapy &amp; non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	Sesuai Tagihan					
Biaya Cuci Darah							
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun polis	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun polis	Sesuai Tagihan					
Biaya Pembedahan Pulang Hari	termasuk rawat jalan 30 hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan						
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan						
<b>Manfaat Tambahan</b>							
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000			
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Sesuai Tagihan Berlaku					
<b>Renewal Bonus Benefit dan Wellness Benefit</b>							
<b>Co-sharing 15% dengan minimal klaim Rp500,000,-</b>							
Biaya Konsultasi dan Obat-obatan Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan <i>Wellness Benefit (basic health check up, advance health check up, heart health check up, men's health check up, women's health check up, bone health check up)</i>		10.000.000	20.000.000	20.000.000			

# PENGECUALIAN ASURANSI TAMBAHAN GMS

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, seperti dijelaskan di Pasal 2 ayat (20) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini, baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan klaim yang diajukan kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
2. Perawatan yang diakibatkan oleh Penyakit yang dimulai atau muncul dalam periode 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau periode 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi, kecuali Perawatan yang diakibatkan oleh Kecelakaan; atau
3. Semua Penyakit khusus yang diderita oleh Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) dalam periode 12 (dua belas) bulan, apapun penyebabnya, segala komplikasinya dan Perawatan yang diperlukan, sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi:
  - Setiap jenis hernia; atau
  - Penyakit-Penyakit pada sistem reproduksi termasuk *endometriosis, uterine fibroid/myoma, histerektomi, varikokel, hidrokel*; atau
  - Segala jenis benjolan/kista, segala jenis tumor jinak maupun ganas pada organ manapun termasuk Kanker; atau
  - TBC (*tuberculosis*) dan Asma; atau
  - *Anal fistula* dan *haemorrhoid*; atau
  - Kencing manis, radang empedu (*Kolesistitis*), batu empedu, semua jenis hepatitis termasuk didalamnya sirosis hepatitis kecuali hepatitis A; atau
  - Amandel dan semua Penyakit pada tonsil, dan/atau Penyakit adenoid, yang dapat dilakukan Tindakan Bedah; atau
  - Batu pada saluran kemih (ginjal, ureter, urethra, *bladder*/kandung kemih) juga turbinatum kandung kemih termasuk didalamnya gagal ginjal; atau
  - Semua jenis kelainan telinga, kelainan hidung, kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung/kerang hidung termasuk sinus, septum atau turbinatum; atau
  - Radang atau tukak pada lambung (*gastritis, dispepsia, ulcus pepticum*) atau tukak usus dua belas jari;
  - Katarak, *pterygium, ablasio retina*; atau
  - Haluks valgus; atau
  - Semua jenis epilepsi (*grand mal* atau *petit mal*); atau
  - Gangguan pada tulang belakang termasuk low back pain, prolaps cakram antar ruas tulang belakang (HNP, *disc prolaps*); atau
  - Hipertensi, Penyakit jantung dan pembuluh darah, Penyakit pembuluh darah otak/*Cerebrovascular disease*, termasuk TIA, stroke, sakit kepala/*cephalgia*, migrain, vertigo; atau
  - Kelainan darah (anemia, lupus, leukemia, dan lain lain); atau
  - Kelainan kelenjar *thyroid*; atau
  - Varises vena dan ulkus varises.
4. Seluruh diagnosis atas segala jenis Kanker yang telah didiagnosis sebelumnya atau mendapat pengobatan dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau sejak Polis dipulihkan yang mana yang terakhir terjadi kecuali atas Kejadian Yang Sudah Ada Sebelumnya. Apabila Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) mendapatkan Perawatan yang diakibatkan oleh segala jenis Kanker dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau hari sejak Polis dipulihkan, maka segala biaya Perawatan Kanker akan menjadi pengecualian selama Asuransi Tambahan ini berlaku; atau
5. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar dan Biasa pada Perawatan suatu Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan Tindakan Bedah atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
6. Cedera atau Penyakit yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang atau sejenisnya, baik dari perusahaan penerbangan non komersil; atau dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau helikopter, kecuali apabila Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersil dengan jadwal penerbangan yang tetap; atau
7. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh olahraga professional, balap jenis apapun, atau karena ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara dan sebagainya, *hang gliding, ballooning* parasut, terjun payung, tinju, gulat, olah raga bela diri seperti judo, karate dan sebagainya, *bungee jumping*, menyelam dengan *scuba*, panjat tebing, *hiking* lebih dari 2.500 meter dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya; atau
8. Biaya Pemeriksaan fisik dan laboratorium atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau Perawatan yang bersifat preventif (termasuk imunisasi, vaksinasi, *food supplement*), biaya istirahat, biaya telekomunikasi, cuci pakaian dan makanan tambahan, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya, Perawatan secara khusus dengan tujuan mengatur (menaikkan atau menurunkan) berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, dan Perawatan lainnya yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
9. Perawatan medis dan pengobatan untuk gangguan tumbuh kembang termasuk namun tidak terbatas pada *failure to thrive (FTT)*, gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktifitas, gangguan pemusatan perhatian (autisme), disleksia, retardasi mental, keterlambatan berjalan, kecuali yang disebabkan oleh Penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Spesialis yang berkompoten; atau
10. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis), sinthe, dukun patah tulang, paranormal, *chiropractor, naturopath*, holistik dan sejenisnya; atau
11. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada); atau

# PENGECUALIAN ASURANSI TAMBAHAN GMS

12. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, upaya mempunyai anak, keguguran, aborsi, ketidaksuburan, disfungsi ereksi, impotensi, *vasectomy*, *tubectomy*, dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga Perawatan, pengujian, Tindakan Bedah, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran apapun penyebabnya; atau
13. Perawatan atau Pengobatan dan Tindakan Bedah sehubungan dengan kelainan bawaan (kongenital), cacat bawaan, Penyakit keturunan, Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apapun baik yang diketahui ataupun tidak yang timbul karena atau yang diakibatkan olehnya dan segala komplikasinya; atau
14. Tindakan Bedah/Perawatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) tanpa adanya Cedera atau Penyakit, Tindakan Bedah percobaan (*explorative*), Tindakan Bedah dengan tujuan kecantikan, tujuan bedah plastik (kecuali akibat luka-luka yang diderita karena Kecelakaan), tujuan merubah jenis kelamin, tujuan uji mata, tujuan Perawatan atas kesalahan refraksi mata, serta penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan alat pengganti/protesis, termasuk rabun jauh (*myopia*), lensa kontak maupun implan yang berhubungan dengan kosmetik atau alat bantu pendengaran dan tongkat penyangga; atau
15. Perawatan Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, cacat mental, dan retardasi mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater, atau ketergantungan/penyalahgunaan atau kecanduan substansi apapun, alkohol, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis, atau Obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter atau Perawatan di sanatorium, rumah peristirahatan, rumah penginapan dan sejenisnya; atau
16. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan Bunuh diri atau usaha/percobaan bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri; atau
17. Segala tindakan yang berhubungan dengan Perawatan/pemeriksaan dan pengobatan/Tindakan Bedah gigi dan segala komplikasinya termasuk bedah mulut, gusi atau struktur penyangga gigi secara langsung atau yang terkait dengannya, kecuali luka pada gigi alami karena Kecelakaan yang terjadi tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak Kecelakaan terjadi selama Masa Asuransi; atau
18. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi, implant gigi dan penambalan gigi karena sebab apapun termasuk karena kecelakaan; atau
19. Penyakit yang ditularkan secara seksual atau penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya, kecuali sunat yang disebabkan oleh Kecelakaan atau Penyakit; atau
20. Biaya Perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut kecuali apabila disebabkan oleh transfusi darah atau karena Kecelakaan dalam bekerja; atau
21. Tindakan Bedah dan pengobatan akibat upaya mendonorkan organ apapun dan/atau jaringan tubuh apapun dan segala komplikasi yang ditimbulkannya termasuk pembelian organ untuk tujuan transplantasi; atau
22. Cedera yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan, perlawanan yang dilakukan pada saat terjadinya penanganan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) dan/atau Penerima Manfaat ataupun pihak yang berkepentingan dalam Asuransi Tambahan ini; atau
23. Epidemi atau pandemi yang dinyatakan atau diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau Departemen Kesehatan Indonesia, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Penanggung; atau
24. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnosis, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan fisik umum; atau
25. Rawat Inap yang tidak dilakukan di Rumah Sakit, termasuk namun tidak terbatas pada Perawatan di klinik/ sinshe/ tabib/ spa/ sauna/ salon; atau
26. Rawat Jalan karena Kecelakaan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit/klinik, termasuk namun tidak terbatas pada Perawatan di sinshe/ tabib /spa/ sauna/ salon; atau
27. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme atau perang atau invasi atau serangan musuh asing atau tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak) atau perang sipil atau pemberontakan atau revolusi atau keikutsertaan langsung dalam huru-hara atau perkelahian atau pemogokan dan keributan massa atau tindakan militer atau perampasan kekuasaan atau aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata atau operasi militer/kepolisian; atau Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya; atau
28. Pelanggaran atau upaya pelanggaran asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungangan Asuransi Tambahan; atau
29. Perawatan yang belum terbukti secara medis dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen; atau
30. Investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur, pengantian hormon terapi untuk kondisi *menopause*.

# SIMULASI MANFAAT

Nama Tertanggung	David Angeron	Premi Dasar Berkala	Rp1.347.000,-
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Premi Top Up Berkala	Rp753.000,-
Tanggal Lahir	10 Januari 1991	Total Premi Berkala	Rp2.100.000,-
Usia Tertanggung	30 tahun	Biaya Asuransi Tambahan	Rp427.162 per bulan
Mata Uang	Rupiah	Manfaat Asuransi	Rp500.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	Bulanan	PLAN Asuransi Tambahan	DIAMOND Deluxe
Masa Pembayaran Premi	s/d Tertanggung Utama berusia 99 Tahun	Masa pertanggung Asuransi Tambahan	s/d Tertanggung Utama berusia 95 tahun
Rencana Masa Pembayaran Premi	20 tahun	Tanggal Terbit Polis	10 Januari 2021

## ILUSTRASI MANFAAT

Bapak David jatuh sakit dan pada tanggal 25 Desember 2021 harus dirawat inap di Rumah Sakit dengan diagnosa penyakit Demam Berdarah (DBD). Tertanggung dirawat 10 hari di Rumah Sakit dengan biaya kamar dengan 1 tempat tidur, kunjungan dokter Rp5.000.000 dan biaya perawatan lainnya Rp20.000.000 (sudah termasuk biaya perawatan Rumah Sakit lainnya, seperti obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium).

Manfaat	Biaya	Total Biaya (10 hari)
Kamar (1 tempat tidur)	Rp1.000.000 per hari	Rp10.000.000
Kunjungan Dokter	Rp500.000 per hari	Rp5.000.000
Biaya Perawatan Lainnya (termasuk obat-obatan dan pemeriksaan Laboratorium)	Rp2.000.000 per hari	Rp20.000.000

**Total tagihan Rp35.000.000** dibayarkan seluruhnya oleh Asuransi Tambahan Generali Medical Solution

Selanjutnya Polis akan tetap aktif dan Bapak David tetap terlindungi dengan sisa Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan Generali Medical Solution pada Tahun Polis yang sama.

## INFORMASI LAINNYA

### DEFINISI PENTING

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung Utama adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan asuransi pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah Pasangan, Orang Tua atau Anak dari Tertanggung Utama yang berada dalam satu Polis yang sama dengan Tertanggung Utama. Pihak ini mendapatkan pertanggunganan atas Asuransi Tambahan.

# INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

## DEFINISI PENTING (lanjutan)

- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Generali Indonesia yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Dengan terbitnya Polis maka Penanggung dan Pemegang Polis terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

## PERSYARATAN & DOKUMEN PENDUKUNG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN ASURANSI JIWA

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18 - 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah : (ulang tahun terdekat)
  - Tertanggung Utama : 31 hari – 70 tahun
  - Tertanggung Tambahan (jika ada) – Pasangan : 18 – 70 tahun
  - Tertanggung Tambahan (jika ada) – Anak : 31 hari – 17 tahun
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal; dan
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

## MASA MEMPELAJARI POLIS

- Pemegang Polis memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Pemegang Polis telah memahami produk ini dengan baik. Pemegang Polis dapat menghubungi Agen atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Pemegang Polis lakukan selama masa mempelajari Polis; dan
- Atas pembatalan tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi Pemegang Polis setelah mengurangi Biaya Administrasi dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Penanggung dari tanggung jawab apapun atas manfaat Pemegang Polis sejak Tanggal Terbit Polis.

## CARA MENGAJUKAN KLAIM

- Untuk pengajuan klaim melalui proses reimbursement, dokumen yang wajib Anda lengkapi adalah sebagai berikut:
  - a. Formulir klaim Rawat Inap/Rawat Jalan/Tindakan Bedah (sesuai dengan jenis klaim yang diajukan) yang diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada);
  - b. Surat keterangan Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang sah dan berwenang (asli) dari Dokter yang menegakkan diagnosis dari keadaan tersebut dan tanggal mulainya Ketidakmampuan;
  - c. Catatan medis/resume Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) , fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
  - d. Kuitansi asli yang diterbitkan oleh Rumah Sakit yang merawat, berikut rinciannya atas biaya Perawatan dari Rumah Sakit, Dokter Umum atau Dokter Spesialis, Perawat pribadi (untuk biaya Perawatan di rumah), apotek, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang atau salinan kuitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang, serta bukti dan perincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat koordinasi Manfaat Asuransi. Kuitansi dan tanda terima asli atas biaya Perawatan tidak akan dikembalikan dalam hal berkaitan dengan Koordinasi manfaat, dimana apabila Penanggung dapat membayarkan klaim tersebut, Penanggung akan memberikan surat koordinasi manfaat dan salinan kuitansi tersebut dengan mencantumkan besarnya jumlah pembayaran klaim yang akan dilakukan oleh Penanggung;
  - e. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal Kecelakaan;

# INFORMASI LAINNYA

(lanjutan)

## CARA MENGAJUKAN KLAIM (lanjutan)

- f. KTP atau kartu identitas diri lainnya yang sah atas Pemegang Polis dan Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada); dan
  - g. Dokumen-dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi buku rekening atau dokumen pelengkap lainnya.
- Pengajuan klaim harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keluar dari Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan.
  - Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
  - Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Generali Indonesia.
  - Dokumen yang sudah lengkap dan benar dapat dikirimkan kepada Care Generali Indonesia.

## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi, Harga Unit, Nilai Polis dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.generali.co.id/id/solusi-lengkap/gms](http://www.generali.co.id/id/solusi-lengkap/gms) atau WA **+6285813150037**.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id)

## #MengutamakanKamu



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: CARE GENERALI INDONESIA

1500037  
+62 21 2902 1717  
Email: [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau di nomor Whatsapp

 **085 813 150037**



## Tentang PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tentang Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan premi 75,8 miliar Euro pada tahun 2021. Dengan lebih dari 75.000 karyawan yang melayani 67 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum

JL HR Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta

12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: 085 813 150037

Email: [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

[www.generali.co.id](http://www.generali.co.id)